



**KEPENTINGAN PEMERINTAH NORWEGIA DALAM KERJASAMA  
PENANGANAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI INDONESIA  
MELALUI MEKANISME REDD+**

Mesi Fransiska Berutu

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

The deforestations and forest degradations in Indonesia have a global impact as they have been held responsible in increasing the amount of world carbon emissions. The government of Indonesia actively participates in many efforts combating the problem, one of which materialized through the initiation of bilateral cooperation between Norway and Indonesia under the scheme of REDD+ (Reducing from Deforestations and Forest Degradations), where Norway plays role as donor and Indonesia becomes the recipient country. This particular cooperation could be well explained by utilizing the approach of Constructivism. Following the constructivists' stand point, the Norwegian action in giving donor to Indonesia is seen inseparable from Norway's identity as a 'green actor' who includes environment as one of the primacies among her foreign policy priorities.

**Keywords:** *deforestations, forest degradations, constructivism, REDD+*

**PENDAHULUAN**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sebagai penopang sistem kehidupan. Paradigma umum yang berkembang saat ini lebih menempatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya ekonomis daripada sumber daya ekologis. Kondisi tersebut berdampak pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih diarahkan pada kepentingan ekonomi semata dan kurang mempertimbangkan manfaat dan dampak pengelolaan sumber daya alam secara ekologis (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011).

Sejalan dengan penambahan penduduk, tuntutan pertumbuhan ekonomi, dan lemahnya sistem pengelolaan hutan di Indonesia, tekanan terhadap sumber daya hutan terus meningkat dan hampir-hampir tidak terkendali (Nandika, 2005: 3). Tekanan akan pengolahan hutan secara masif guna pemenuhan kebutuhan manusia secara ekonomis, tanpa memperhatikan dampak ekologis, telah mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Aktivitas yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan adalah penebangan hutan secara liar yang didorong oleh adanya permintaan tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya di pasar lokal, nasional, dan global; adanya kebakaran, pembakaran, dan perambahan hutan; adanya konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, peternakan, dan lain-lain; adanya penggunaan kawasan hutan di

luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan; ataupun disebabkan oleh pemanenan hasil hutan yang tidak memperhatikan prinsip hijau lingkungan ([www.kph.dephut.go.id](http://www.kph.dephut.go.id)).

Sementara itu, dunia internasional telah menaruh perhatian terhadap fenomena deforestasi, sehingga pada tahun 1992, negara-negara menyepakati sebuah perjanjian internasional, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)([www.unfccc.int.com](http://www.unfccc.int.com)). Adanya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim menyebabkan munculnya inisiatif dari berbagai negara untuk mengoptimalkan konvensi tersebut. Kemudian pada tahun 2008, PBB meluncurkan sebuah program baru, UN-REDD yang merupakan singkatan dari United Nations-Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation di negara berkembang ([www.redd-indonesia.org](http://www.redd-indonesia.org)).

Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia telah menyepakati kerjasama bilateral REDD+. Perjanjian tersebut telah dimuat dalam *Letter of Intent* (LOI) yang disepakati tahun 2010. Adapun maksud kerjasama bilateral tersebut adalah agar kedua belah pihak berkontribusi mengurangi efek rumah kaca secara signifikan, mengurangi emisi gas dari adanya deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan gambut. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui adanya dialog internasional mengenai perubahan iklim, khususnya kebijakan internasional dalam REDD+. Selain itu, kontribusi juga dapat dilakukan melalui kolaborasi dalam mendukung perkembangan dan penerapan strategi Indonesia dalam REDD+ ([www.norway.or.id](http://www.norway.or.id)).

Pemerintah Norwegia telah memberikan insentif berupa dana kepada pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai partner bilateralnya. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Norwegia dihitung dari tahun 2010 hingga akhir tahun 2013 tercatat hingga sebesar US\$ 1 milyar. Besarnya alokasi dana tersebut tergantung dari seberapa efektif target pengurangan emisi dicapai oleh pemerintah Indonesia ([www.norway.or.id](http://www.norway.or.id)). Kemudian muncul pertanyaan, mengapa pemerintah Norwegia mau melakukan kerjasama dalam bidang lingkungan dengan pemerintah Indonesia melalui mekanisme REDD+?

## **PEMBAHASAN**

Norwegia diketahui sebagai negara yang peduli terhadap kondisi lingkungan, sehingga kebijakan luar negeri yang diambil oleh Norwegia tak lepas dari isu lingkungan. Pada tahun 1972, Norwegia merupakan negara pertama di dunia yang memiliki kementerian dalam level kabinet dengan tanggungjawab khusus terhadap setiap permasalahan lingkungan. Oleh karenanya, setiap kebijakan termasuk kebijakan perekonomian Norwegia juga dipengaruhi oleh lingkungan, dan hal itu menjadikan Norwegia sebagai salah satu negara yang peduli terhadap lingkungan ([www.environment.no](http://www.environment.no)).

Pada tahun 1996, pemerintahan domestik Norwegia dipimpin oleh Perdana Menteri T. Jagland dari Partai Buruh. Jagland menekankan bahwa perspektif mengenai ekologi harus terlihat secara nyata dan disesuaikan dalam jangka panjang di Norwegia. Kabinet Jagland kemudian menerbitkan laporan resmi (*white paper*) mengenai the National Environmental Monitoring System (NEMS) atau Sistem Monitoring Lingkungan Nasional. Setelah dari Jagland, pemerintahan domestik Norwegia dipegang oleh Perdana Menteri K.M Bondevik dari Partai Demokrat Kristen pada tahun 1997. Bondevik menyatakan kepada *the Storting* bahwa kebijakannya tidak lepas dari lingkungan hidup. Bondevik menyebutkan bahwa isu perubahan iklim merupakan tantangan terbesar dan emisi rumah kaca harus direduksi. Pada tahun 2001, Bondevik menegaskan kebijakannya adalah pro-aktif terhadap lingkungan hidup dan kebijakan sumber daya alam yang berlandaskan pada pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintahan Norwegia

kemudian dipimpin oleh Perdana Menteri Jens Stoltenberg dari Partai Buruh pada tahun 2000 dan tahun 2005. Stoltenberg menegaskan bahwa Norwegia harus menjadi pelopor dalam kebijakan lingkungan, termasuk dalam hubungan internasionalnya. Stoltenberg juga menegaskan bahwa pemerintahannya memiliki ambisi yang tinggi mengenai kebijakan terhadap lingkungan, terlihat dari bagaimana pemerintahannya membangun prinsip pembangunan keberlanjutan bagi generasi mendatang, baik di negaranya ataupun dunia ([www.folk.uio.no](http://www.folk.uio.no)).

Dalam hal kebijakan pemerintah, kebijakan mengenai lingkungan hidup Norwegia merupakan salah satu kebijakan lingkungan terbaik di dunia. Hal tersebut dikarenakan adanya perhatian yang sensitif, baik dari masyarakat maupun pemerintahnya terhadap lingkungan, sehingga pemerintah dalam negeri telah memiliki sistem regulasi yang baik (*well-developed regulatory*) mengenai lingkungan. Regulasi yang baik tersebut didukung oleh tingkat kepadatan penduduk yang rendah disertai penggunaan peralatan *hydroelectric* yang kuat di dalam negerinya. Oleh karenanya, pemerintah telah menjamin kualitas lingkungan, seperti udara dan air yang sangat baik di Norwegia ([www.sgi-network.org](http://www.sgi-network.org)).

Kebijakan pemerintah domestik Norwegia mengenai lingkungan hidup ini pun tak terlepas dari dukungan masyarakat Norwegia. Opini publik mengenai kebijakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa sekitar 61% dari total populasi penduduk Norwegia percaya bahwa masalah lingkungan merupakan hal yang serius untuk ditanggulangi dengan segera (Jordan dan Duncan, 2004: 156).

Masih mengenai pemerintahan domestik Norwegia mengenai lingkungan, pemerintah Norwegia mengeluarkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang disebut sebagai ekonomi hijau (*green economy*). Investasi untuk yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi harus ramah terhadap iklim dan lingkungan (Funch, 2011).

Sebagai negara yang menghargai kebebasan dan kemakmuran, Norwegia telah mengukuhkan diri untuk berperan lebih kuat dalam bidang politik internasional ([www.news.bbc.co.uk](http://www.news.bbc.co.uk). 8/11/11). Pemerintah Norwegia berjanji mengalokasikan sebesar 1% dari pendapatan negara untuk membantu pembangunan negara sedang berkembang ([www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no)). Sementara itu, wadah resmi bantuan internasional untuk negara sedang berkembang dan miskin (Official Development Assistance / ODA), mengharuskan setiap negara kaya yang menjadi anggota proyek pembangunan PBB, untuk mengalokasikan maksimum 0,70% dari pendapatan nasional masing-masing negara. Misalnya, pada tahun 2005, Amerika Serikat hanya mengalokasikan 0,22% dari pendapatan negaranya, Inggris sebesar 0,48%, Swedia sebesar 0,92% dan Norwegia mengalokasikan sebesar 0,93% dari pendapatan nasional negaranya ([www.unmilleniumproject.org](http://www.unmilleniumproject.org)). Maka dapat dikatakan, bahwa Norwegia merupakan salah satu negara yang dermawan, dengan mengalokasikan bantuan lebih di dalam ODA untuk negara sedang berkembang.

Norwegia merupakan negara yang aktif dalam upaya menangani masalah deforestasi atau *combating deforestation*. Peraturan hukum mengenai hutan di Norwegia kemudian diadopsi oleh United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). *Combating Deforestation* menjadi bagian integral dari strategi nasional Norwegia terhadap pembangunan berkelanjutan. Dimulai dari dalam negeri, hasil dari program tersebut kemudian diadopsi dalam Konferensi Tingkat Menteri terhadap Perlindungan Hutan di Eropa. Dalam bidang hubungan internasional, Norwegia kemudian mempromosikan pemahaman dalam segala hal bahwa hutan adalah penting ([www.un.org](http://www.un.org)).

Indonesia telah melepaskan sekitar 1 miliar ton karbondioksida ke udara (Armandhanu, 2015). Hal tersebut disebabkan oleh tingginya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, sehingga Indonesia diposisikan sebagai salah satu negara penghasil

emisi gas rumah kaca terbesar di tingkat global ([www.fwi.or.id](http://www.fwi.or.id)). Kebakaran lahan gambut di hutan Indonesia, khususnya wilayah Sumatera dan Kalimantan telah melepaskan CO<sub>2</sub> yang merupakan polutan penyebab pemanasan global ke atmosfer, dan hal tersebut telah menyebabkan Indonesia menjadi salah satu aktor yang mempengaruhi sistem iklim global (Armandhanu, 2015).

Sebagai refleksi komitmen Pemerintah Indonesia dalam kontribusinya mengatasi perubahan iklim, sejak UNFCCC COP-13 di Bali, Indonesia telah memprioritaskan rencana dan aksi terhadap perubahan iklim (Hasan, 2012: 33). Bagi Norwegia, memperlambat laju deforestasi hutan hujan tropis merupakan hal yang penting. Hutan hujan tropis menjadi penting dikarenakan fungsi hutan yang mendukung setiap kehidupan makhluk hidup di bumi. Deforestasi juga menyebabkan bencana bagi iklim dunia. Bagi pemerintah Norwegia, cara untuk membatasi pemanasan global dan mencegah dampak paling serius dari meningkatnya temperatur udara adalah dengan melindungi hutan hujan tropis yang ada di dunia. ([www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no)).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nita Irawati Murjani, Penasihat Kehutanan dan Perubahan Iklim Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta pada Oktober 2015, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia saat menghadiri menghadiri pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, menegaskan secara sukarela berkomitmen untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada 2020, dan akan naik sebesar 41% jika terdapat bantuan internasional di dalamnya.

Mekanisme kerjasama lingkungan antara pemerintah Norwegia dengan pemerintah Indonesia ini merupakan bantuan Norwegia di bidang pembangunan, khususnya dalam hal hutan dan perubahan iklim yang dilakukan oleh Norwegia terhadap negara berkembang. Adapun mekanisme bantuan tersebut dikenal dengan NICFI (Norway International Climate and Forest Initiative). Mengenai bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Norwegia dan pemerintah Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.**  
**Dukungan Pemerintah Norwegia untuk Pemerintah Indonesia**

Mekanisme	Total Bantuan (dalam US\$)	Alokasi ke Indonesia
UN-REDD	2008-2009: 52 juta 2010: Sekitar 30 juta	2009-2010: 5.6 juta untuk aktivitas demonstrasi di Sulawesi Tengah
Program Bank Dunia untuk Kemitraan Karbon Hutan	2008-2010: 40 juta	3.6 juta
Program Investasi Hutan	2010-2012: dijanjikan hingga mencapai 150 juta	80 juta, diantisipasi untuk 2011
Total	Hingga 272 juta	89.2 juta

Sumber: Laporan NORAD mengenai Evaluasi NICFI untuk Indonesia (2010)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh Norwegia merupakan bentuk dari kepedulian Norwegia terhadap keadaan hutan di Indonesia, dan sebagai bentuk dari keaktifan Norwegia dalam berbagai kegiatan internasional yang berhubungan dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa bantuan Norwegia kepada Indonesia merupakan bentuk dari 'ketundukan' Norwegia terhadap kebijakan internasional (norma) melalui kegiatan internasional, karena dilandasi oleh identitas Norwegia sebagai negara yang menerapkan prinsip hijau. Jadi,


tindakan Norwegia di sini dilandasi oleh keinginan Norwegia sendiri untuk ‘turut serta’ mendukung Indonesia.

Melalui surel, Erik Solheim selaku mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegiamenyatakan bahwa hutan hujan tropis merupakan hal yang ‘indah dan penting’. Pernyataan tersebut menguatkan identitas negara hijau yang sudah melekat dalam Norwegia.Pemerintah Norwegia selalu berusaha melakukan konservasi hutan, karena menganggap hutan, terutama hutan hujan tropis adalah indah dan perlu untuk dilestarikan mengingat hutan sangat penting untuk kehidupan di muka bumi.

Menyadari akan pentingnya hutan hujan tropis bagi kelangsungan hidup makhluk hidup hingga ke generasi penerus, Norwegia telah mengukuhkan diri untuk memberikan bantuan bagi negara yang mengalami deforestasi dan degradasi hutan. Norwegia menjadi negara pendonor terbesar untuk melindungi hutan hujan tropis dunia, memperlambat laju deforestasi dan membendung efek deforestasi terhadap emisi karbon dunia.Norwegia telah mengeluarkan sekitar US\$135 juta untuk program tersebut, disusul Inggris sebanyak \$120 juta dan terendah adalah Amerika Serikat yaitu sekitar US\$25 juta (Chemnick, 2013).Adapun negara yang mengalami deforestasi dan degradasi hutan, sehingga memperoleh bantuan dari pemerintah Norwegia adalah Brazil, Guyana, Liberia, Peru dan juga Indonesia (Doyle and Janet 2015).

Seperti yang disampaikan oleh Solheim, sudut pandang pemerintah Norwegia terhadap mekanisme REDD+ adalah tentu saja mendukung secara penuh diimplementasikannya mekanisme ini. Pemerintah Norwegia mendukung upaya mencegah deforestasi dan degradasi hutan dikarenakan mekanisme tersebut adalah cara tercepat dan paling efisien untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca secara mendasar. Kemudian muncul pertanyaan, kepentingan nasional apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Norwegia, melalui kerjasama bilateralnya dengan pemerintah Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis kepentingan nasional Norwegia dapat dilihat melalui gambar berikut:

**Gambar 1.**  
**Identitas, Lepentingan dan Tindakan**



Sumber: Rosyidin, 2015: 49.

Melalui ilustrasi gambar di atas, maka dapat bahwa identitas Norwegia-lah yang membentuk kepentingannya supaya melakukan kerjasama bidang lingkungan dengan pemerintah Indonesia.Kepentingan tersebut mempengaruhi tindakan Norwegia untuk dengan cara memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia.

Melalui surel, Solheim menyatakan bahwa motivasi pemerintah Norwegia melakukan kerjasama penanganan deforestasi dan degradasi hutan melalui mekanisme REDD+ dengan Indonesia sudah sangat jelas, yaitu untuk melindungi keanekaragaman hayati (terutama hutan hujan tropis, karena bagi pemerintah Norwegia, hutan hujan tropis merupakan sesuatu yang indah atau *a beautiful thing* untuk dijaga, dan lingkungan hidup), dan untuk mereduksi emisi karbon yang telah mempengaruhi iklim.

Dalam paradigma konstruktivisme, memaknai tindakan sebuah negara secara sederhana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindakan berdasarkan logika kepantasan (*logic of appropriateness*) dan tindakan berdasarkan logika untung-rugi (*logic of consequences*). Jika berkaca pada hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, maka simpulan sementara yang dapat diperoleh adalah bahwa tindakan Norwegia dalam bekerjasama dengan Indonesia melalui mekanisme REDD+ tersebut, lebih didasarkan logika kepantasan. Lalu bagaimana dengan logika untung-rugi? Apakah tujuan kerjasama tersebut untuk mencapai kepentingan nasional Norwegia dalam bidang lain selain lingkungan, misalnya ekonomi atau bisnis?

Immanuel Kant (dalam Dunne dkk, 2007: 91) menyebutkan realita dalam hubungan internasional adalah, meningkatnya ketergantungan ekonomi yang menyebabkan semakin terbarnya organisasi internasional dan kerjasama internasional. Oleh karenanya, kerjasama internasional memuat kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh institusi sosial, ekonomi dan politik. Jika dilihat secara lebih rasional lagi, tidak ada perbedaan antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri, karena sama-sama memuat kepentingan yang biasanya ingin mencapai keuntungan. Di sinilah logika untung-rugi tersebut berlaku.

Lalu bagaimana dengan Norwegia? Apabila dipandang secara rasional, kerjasama bilateral melalui mekanisme REDD+ antara Norwegia dengan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi. Alasannya, kerjasama tersebut membutuhkan biaya yang banyak dan pembayaran dana oleh Norwegia pun dilakukan setelah melihat performa hutan Indonesia (*payment based performance*). Jadi apabila performa hutan tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pembayaran mungkin akan mengalami hambatan, dan hal itu adalah rasional. Lalu, apakah ada kaitan antara faktor lingkungan dengan faktor ekonomi yang menjadi kepentingan nasional Norwegia melalui kerjasama REDD+ terhadap Indonesia?

Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Norwegia merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia. Mengenai statistik kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Norwegia dapat dilihat dalam tabel neraca perdagangan berikut:

**Tabel 2.**  
**Neraca Perdagangan Indonesia dengan Norwegia**  
**Periode: 2010 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Trend(%) 2011-2015
<b>TOTAL PERDAGANGAN</b>	309.526,9	321.887,2	298.964,2	278.241,1	291.903,5	-2,60
MIGAS	19,4	17,8	41,8	0,0	0,1	0,00
NON MIGAS	309.507,5	321.869,4	298.922,4	278.241,1	291.903,4	-2,59
<b>EKSPOR</b>	67.555,8	87.050,2	72.704,7	65.285,9	65.652,6	-3,39
MIGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
NON MIGAS	67.555,8	87.050,2	72.704,7	65.285,9	65.652,6	-3,39
<b>IMPOR</b>	241.971,1	234.837,1	226.259,6	212.955,2	226.250,9	-2,29
MIGAS	19,4	17,8	41,8	0,0	0,1	0,00
NON MIGAS	241.951,7	234.819,3	226.217,8	212.955,2	226.250,9	-2,29
<b>NERACA PERDAGANGAN</b>	-	-	-	-	-	-
MIGAS	174.415,3	147.786,9	153.554,9	147.669,3	160.598,3	-1,64
MIGAS	-19,4	-17,8	-41,8	0,0	-0,1	0,00
NON MIGAS	-	-	-	-	-	-
NON MIGAS	174.395,9	147.769,1	153.513,1	147.669,3	160.598,3	-1,64

Sumber: [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa neraca perdagangan antara Indonesia dan Norwegia mengalami fluktuasi dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Jika dihubungkan dengan kerjasama melalui mekanisme REDD+, awal mula kerjasama tersebut adalah dengan penandatanganan LOI tahun 2010, walaupun implementasi kerjasama membutuhkan waktu sejak ditandatanganinya LOI tersebut. Rasionalnya, kerjasama bilateral melalui mekanisme REDD+ memberikan pengaruh, seperti misalnya terdapat kenaikan dalam perdagangan internasional dari Norwegia ke Indonesia. Itu berarti, kepentingan nasional yang ingin dicapai Norwegia kemungkinan adalah kepentingan ekonomi bidang perdagangan misalnya. Namun dalam tabel tersebut, ekspor yang dilakukan oleh Norwegia ke Indonesia mengalami penurunan, ataupun apabila mengalami peningkatan, peningkatannya sedikit. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kerjasama bilateral melalui mekanisme REDD+ tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan total perdagangan antara kedua negara.

Dalam tabel tersebut, informasi yang diuraikan belum terlalu khusus, dikarenakan penggolongan perdagangan internasionalnya hanya digolongkan ke dua jenis saja, yaitu migas dan non migas. Bagaimana dengan komoditasnya? Apakah komoditas yang diunggulkan memiliki korelasi ke lingkungan atau cenderung ke bidang ekonomi?

Masih terkait dengan produk perdagangan antara Norwegia dan Indonesia, menurut Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Indonesia, komoditas ekspor utama Indonesia ke Norwegia meliputi pupuk, besi dan baja, kayu dan produk kayu, furnitur, dan pakaian. Sementara itu, Indonesia mengimpor beberapa komoditas dari Norwegia, seperti pupuk, mesin industri, besi dan baja, bubur kayu dan kayu, dan kendaraan di luar rel kereta dan rel tram ([www.ditjenkpi.kemendag.go.id](http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id)).

Jika dilihat dari komoditas ekspor dan impor kedua negara ini, terdapat kesamaan komoditas, yaitu pupuk. Norwegia mengekspor pupuk ke Indonesia sekaligus mengimpor pupuk dari Indonesia. Mengingat kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Norwegia dan Indonesia melalui mekanisme REDD+, secara sederhana dapat dikatakan bahwa Norwegia membantu Indonesia dalam penanganan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Jika deforestasi telah terjadi di Indonesia, maka dibutuhkan upaya untuk menanggulangi deforestasi tersebut, misalnya dengan cara melakukan penanaman pohon. Untuk dapat memperoleh pohon dalam jumlah yang besar, maka diperlukan pupuk untuk mempercepat proses pertumbuhan pohon. Kemungkinan, pupuk yang diekspor oleh Norwegia adalah pupuk kimiawi yang dihasilkan oleh teknologi yang canggih. Sementara untuk impor, kemungkinan pupuk yang diimpor dari Indonesia adalah pupuk organik, dikarenakan Indonesia masih tergolong sebagai negara agraris, dan mengingat Norwegia merupakan negara yang menerapkan prinsip hijau lingkungan. Maka dapat dikatakan, bahwa kegiatan kerjasama ini tidak terlepas dari bisnis yang dijalankan oleh kedua negara. Mengenai impor pupuk oleh Indonesia, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.**  
**Impor Pupuk dari Norwegia**

Tahun	Berat Bersih Pupuk (dalam ton)	CIF (dalam US\$)
2009	59.00	26.30
2010	109.40	54.10
2011	115.20	67.80
2012	132.60	76.60
2013	88.50	47.20
2014	115.70	77.20

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Tabel di atas menunjukkan peningkatan angka ekspor pupuk dari Norwegia ke Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2012, namun mengalami penurunan di tahun 2013, dan meningkat lagi di tahun 2014. CIF (*Cost, Insurance, Freight* atau penyatuan harga barang dengan ongkos kirim dan biaya asuransi barang) yang mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2012, namun mengalami penurunan di tahun 2013, dan meningkat lagi di tahun 2014. Lalu, bagaimana dengan impor pupuk dari negara lain oleh Indonesia?

**Tabel 4.**  
**Impor Pupuk dari Tiongkok**

Tahun	Berat Bersih Pupuk (dalam ton)	CIF (dalam US\$)
2009	375.40	110.50
2010	477.60	162.40
2011	857.70	394.30
2012	1.363.10	597.80
2013	1.051.80	313.50
2014	1.672.40	445.20

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa impor pupuk dari Tiongkok mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa, Indonesia lebih



banyak mengimpor pupuk dari Tiongkok dibandingkan dari Norwegia. Jenis pupuk yang diimpor adalah pupuk yang mempercepat pertumbuhan tanaman.

Terkait dengan kerjasama melalui mekanisme REDD+, Tiongkok bukanlah negara yang turut berpartisipasi dalam pemberian dana ke negara yang memiliki hutan hujan tropis. Namun, Tiongkok berupaya untuk berkontribusi terhadap mekanisme ini dengan mengembangkan hutannya dan memperkuat cadangan karbonnya. Tiongkok juga belum menjadi objek bagi mekanisme REDD+ dikarenakan lokasi Tiongkok yang tidak berdekatan dengan ekuator (Li Shuyong, Huang Mei and Li Shenggong, 2014).

Dari perbandingan tabel-tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan impor pupuk dari Norwegia belum tentu dikarenakan adanya kerjasama melalui mekanisme REDD+ yang dimulai dari tahun 2010. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan impor di tahun 2013, dan meningkat lagi di tahun 2014, padahal telah terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia di tahun 2014. Biasanya, pergantian kepemimpinan akan memengaruhi keberlanjutan sebuah kerjasama bilateral.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang dikemukakan berkaitan dengan kepentingan Norwegia atas dasar logika untung rugi tersebut, maka diperoleh simpulan bahwa data ataupun fakta mengenai kerjasama bilateral kedua negara belum dapat mendukung kemungkinan kerjasama berlandaskan logika untung-rugi. Sementara data ataupun fakta yang diperoleh di lapangan cenderung menempatkan kepentingan Norwegia berdasarkan logika kepatasan.

Jika dikaji dengan menggunakan kerangka pemikiran dan data hasil wawancara dari pemerintah Norwegia secara langsung, maka dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional antara pemerintah Norwegia dengan pemerintah Indonesia, dikarenakan identitas personal yang dimiliki oleh Norwegia. Persamaan pemahaman akan pentingnya melindungi hutan hujan tropis, dan bersama berkontribusi mencegah perubahan iklim, baik dari sisi Indonesia maupun Norwegia kemudian menjadi jalan tersendiri bagi terjalannya sebuah kerjasama.

Kesadaran Norwegia sebagai bagian dari dunia internasional (*part of international relations*) kemudian menjadikan kerjasama melalui mekanisme REDD+ ini dilakukan dengan pemerintah Indonesia, disamping juga karena memang Norwegia merupakan negara yang 'ringan tangan' dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang memiliki kendala di bidang pembangunan. Seperti yang Rosyidin (2015) katakan, bahwa tidak semua negara memikirkan kepentingan nasional yang atas dasar *self-help*, Norwegia merupakan salah satu negara yang mementingkan kepentingan bersama. Tindakan Norwegia tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas (*logic of appropriateness*) daripada pertimbangan untung-rugi (*logic of consequences*). Fokus pemerintahnya adalah sebagai pemeran utama dalam meletakkan masalah lingkungan ke bagian yang bersifat integral dari semua kerjasama pembangunan yang mereka lakukan, karena sudah sepatutnya mereka melakukan hal itu.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah Norwegia melakukan kerjasama bidang lingkungan dengan pemerintah Indonesia melalui mekanisme REDD+, adalah karena masalah hutan yang dialami oleh Indonesia, yaitu deforestasi dan degradasi hutan, telah berimplikasi secara global. Bukan hanya dikarenakan keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap bantuan internasional mengenai reduksi karbon saja, tetapi juga Norwegia yang memiliki nilai kepedulian terhadap hutan, menjadi alasan utama terlaksananya kerjasama bilateral tersebut. Oleh karenanya, membantu Indonesia merupakan pemenuhan identitas Norwegia sebagai bagian dari komunitas internasional, yang memiliki tanggung jawab terhadap moralitas lingkungan hidup.

## Referensi

- Armandhanu, Deny. (2015, Oktober 19). Indonesia Akan Jadi Penyumbang Polusi Terbesar Ketiga Dunia. Dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151019115101-106-85766/indonesia-akan-jadi-penyumbang-polusi-terbesar-ketiga-dunia/>. Diunduh 28 Desember 2015 pukul 20.22 WIB.
- BPS.(2015). Impor Pupuk Menurut Negara Asal Utama, 2000-2014. Dalam <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1044>. Diunduh 2 Mei 2016 pukul 23.24 WIB.
- Chemnick, Jean and Tiffany Stecker. (2013, November 20). Rich Nations Agree to Fund Forest Protection for Climate. Dalam <http://www.scientificamerican.com/article/rich-nations-agree-to-fund-forest-protection-for-climate/>. Diunduh 24 Februari 2016 pukul 12.50 WIB.
- DJKPI.(2013). Indonesia-Norwegia Dukung Percepatan Penyelesaian Indonesia-EFTA CEPA. Dalam [http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website\\_kpi/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=1350&detail=true](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=1350&detail=true). Diunduh 13 April 2016 pukul 13.00 WIB.
- Doyle, Alister and Janet Lawrence. (2015, September 15). Norway to complete \$1 billion payment for protecting Amazon. Dalam <http://www.reuters.com/article/us-climatechange-amazon-norway-idUSKCN0RF1P520150915>. Diunduh 23 Februari 2016 pukul 11.00 WIB.
- Dunne, Tim., Milja Kurki., Steve Smith. (2007). *International Relations Theories*. New York: Oxford University Press.
- Environment.(2014). Norway. Dalam <http://www.environment.no/Topics/Norway/>. Diunduh 26 Februari 2016 pukul 13.00 WIB.
- Folk. (2008). The SusNordic Gateway: Governance for Sustainable Development in the Nordic Region. Dalam <http://folk.uio.no/kristori/prosus/susnordic/norway/policies/index.html>. Diunduh 21 Mei 2016 pukul 23.40 WIB.
- Funch, Michael. (2011, April 07). Everything in Norway is green. Dalam [http://www.norden.org/en/analys-norden/tema/does-sustainability-pay/everythin\\_g-in-norway-is-green](http://www.norden.org/en/analys-norden/tema/does-sustainability-pay/everythin_g-in-norway-is-green). Diunduh 22 Mei 2016 pukul 13.22 WIB.
- Hasan, Zulkifli. (2012). *Indonesia Forest Management and Policy*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Jordan, Andrew and Duncan Liefferink. (2004). *Environmental Policy in Europe: The Europeanization of National Environmental Policy*. New York: Routledge.
- Kemendag.(2012). Neraca Perdagangan dengan Negara Mitra Dagang. Dalam <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=522>. Diunduh 13 April 2016 pukul 13.12 WIB.
- Kph Dephut. (2015). "Penyebab Deforestasi". Dalam [http://www.kph.dephut.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=233:apa-penyebab-terjadinya-deforestasi-dan-degradasi-hutan-di-indonesia-dan-apa-kaitannya-dengan-kepentingan-pembangunan-kph&catid=35:pertanyaan-sering-ditanyakan&Itemid=379](http://www.kph.dephut.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=233:apa-penyebab-terjadinya-deforestasi-dan-degradasi-hutan-di-indonesia-dan-apa-kaitannya-dengan-kepentingan-pembangunan-kph&catid=35:pertanyaan-sering-ditanyakan&Itemid=379). Diunduh 14 Juni 2015 pukul 21.12 WIB
- Li Shuyong, Huang Mei and Li Shenggong. (2014). REDD+ and China's Contribution. *IOP Publishing*. Vol. 17 (4-5).
- Nandika, Dodi. (2005). *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- News BBC. (2011, November 8). Norway Country Profile. Dalam [http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country\\_profiles/1023276.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1023276.stm). Diunduh 18 Februari 2016 pukul 19.00 WIB.

- Norway-Indonesia.(2010). REDD+ Partnership - Frequently asked questions.Dalam [http://www.norway.or.id/Norway\\_in\\_Indonesia/Environment/-FAQ-Norway-Indonesia-REDD-Partnership-/#.VYz2SFL5k2U](http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/-FAQ-Norway-Indonesia-REDD-Partnership-/#.VYz2SFL5k2U).Diunduh 26 Juni 2015 pukul 14.17 WIB.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014.
- Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative – NICFI. (2010). *Report of Norad*. Country Report: Indonesia.
- REDD Indonesia. (2015). Hal-hal yang sering ditanyakan tentang REDD. Dalam <http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-redd/faq>.Diunduh 1 September 2015 pukul 21.12 WIB.
- Regjeringen. (2000). The Norwegian Forest and Forest Protection Act. Dalam [https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/the\\_norwegian\\_forest\\_and\\_forest/id260641/](https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/the_norwegian_forest_and_forest/id260641/).Diunduh 19 Februari 2016 pukul 15.45 WIB.
- Regjeringen. (2002). Fighting Poverty. Dalam <https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Fighting-Poverty/id420210/>. Diunduh 24 Februari 2016 pukul 09.30 WIB.
- Rosyidin, Mohamad. (2015). *The Power of Ideas: Konstuktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Sleman: Tiara Wacana.
- SGL.(2014). Norway.Dalam [http://www.sgi-network.org/2014/Norway/Environmental\\_Policies](http://www.sgi-network.org/2014/Norway/Environmental_Policies).Diunduh 21 Mei 2016 pukul 18.50WIB.
- UNFCC.(2014). United Nations Framework Convention on Climate Change.Dalam <http://unfccc.int/2860.php>.Diunduh 9 Juni 2015 pukul 16.00 WIB.
- UN. (2002). Johannesburg Summit 2002: Norway Country Profile. Dalam [www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/wssd/norway.pdf](http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/wssd/norway.pdf).Diunduh 22 Februari pukul 18.57 WIB.
- UN Millenium Project. (2006). The 0.7% Target: An in-depth Look. Dalam <http://www.unmillenniumproject.org/press/07.htm>. Diunduh 24 Februari 2016 pukul 10.00 WIB